

PERATURAN DESA DIENG KULON
KECAMATAN BATUR KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR : 03 TAHUN 2023

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA DIENG KULON
PADA BADAN USAHA MILIK DESA "PANDAWA"
Dan BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

DESA : DIENG KULON
KECAMATAN : BATUR
KABUPATEN : BANJARNEGARA

TAHUN 2023



**PERATURAN DESA DIENG KULON
NOMOR 03 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA DIENG KULON
PADA BADAN USAHA MILIK DESA "PANDAWA"
DAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DIENG KULON,**

Menimbang: bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa "PANDAWA", perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Desa DIENG KULON pada Badan Usaha Milik Desa "PANDAWA" dengan menuangkan dalam Peraturan Desa.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

6. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

7. Peraturan Desa DIENG KULON Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan BADAN USAHA MILIK DESA "PANDAWA".

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DIENG KULON
dan

KEPALA DESA DIENG KULON

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DESA DIENG KULON PADA BADAN USAHA MILIK
DESA "PANDAWA" DAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa DIENG KULON
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa.
7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa DIENG KULON pada Badan Usaha Milik Desa "PANDAWA" dan Badan Usaha Milik Desa Bersama.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Desa DIENG KULON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana BUM Desa, Peningkatan kuantitas dan kualitas serta peningkatan kinerja BUM Desa "PANDAWA"
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Desa DIENG KULON sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Investasi berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali;
 - c. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Desa;
 - d. Meningkatkan keberdayaan masyarakat di Desa;
 - e. Memberikan kontribusi bagi Pendapat Asli Desa (PADes)

BAB IV

BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa DIENG KULON dibagi menjadi dua bagian :

1. Pada Badan Usaha Milik Desa "PANDAWA." sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar **Rp. 105.000.000,-** (*Seratus Lima Juta Rupiah*).
2. Pada Badan Usaha Milik Desa Bersama di Desa Kecamatan Batur adalah sebesar **Rp. 10.000.000,-** (*Sepuluh Juta Rupiah*).

Pasal 5

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari APB Desa Tahun Anggaran 2022 sumber anggaran Pendapatan bagi Hasil Pajak dan Retribusi (PBH).

BAB V

PENGENDALIAN

Pasal 6

BUM Desa "PANDAWA" Desa DIENG KULON diwajibkan untuk mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diperiksa oleh pengawas kepada masyarakat melalui musyawarah Desa.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa berhak memberikan penilaian atas pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) paling sedikit satu kali dalam setahun.
- (2) Penilaian yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya berdasarkan Laporan Perkembangan dan Keuangan BUM Desa.
- (3) Kepala Desa Dapat membentuk tim penilai yang independen dan profesional dalam penilaian tersebut.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa DIENG KULON

Ditetapkan di : DIENG KULON
Pada tanggal : 8 Februari 2023

Kepala Desa Dieng Kulon



Diundangkan di : DIENG KULON
Pada tanggal : 8 Februari 2023
SEKRETARIS DESA

SABAR AL FARISTI

LEMBARAN DESA DIENG KULON TAHUN 2023 NOMOR 03

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN BATUR
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DIENG KULON
Alamat : Jl. Raya Dlang Batur Rt. 02/03 Dlang Kulon, Batur, Banjarnegara

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DIENG KULON
KECAMATAN BATUR KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR : 03 / BPD / 2023

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN DESA NOMOR 03 TAHUN 2022
TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA “ PANDAWA ”

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DIENG KULON,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Desa yang menyatakan Rancangan peraturan Desa ditetapkan oleh KEPALA DESA setelah dibahas dan disepakati bersama BPD

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252).

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

Kesatu : Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa DIENG KULON tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa DIENG KULON pada Badan Usaha Milik Desa DIENG KULON

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : DIENG KULON
Pada Tanggal : 8 Februari 2023

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA**





PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

KECAMATAN BATUR

DESA DIENG KULON

Sekretariat : Dieng Kulon RT. 01 RW 03, Batur, Banjarnegara 53456
085227030127 - <https://dieng.desa.id>

DAFTAR HADIR

Hari/tanggal : Rabu/ 8 Februari 2023
Jam : 13.00 WIB
Tempat : Balai Desa Dieng Kulon
Acara : Musyawarah desa dalam rangka penyertaan modal Pemerintah Desa kepada BUMDES Pandawa dan BUMDES Bersama Tahun 2023

NO	NAMA	UNSUR/JABATAN	ALAMAT	TTD
1.	Chatno	Bonda haru		
2.	Slamet Banyuan	kepala desa		
3.	Wahyu Nurhidayat	Kadus	01/01	
4.	Saibar	Sekelars	01/01	
5.	Ovi Suktyo	Tasi Pemerintahan	04/02	
6.	Marino	Kaur Tindakan Umum	003/003	
7.	Abd Fauri	Ketua POLKARNES		
8.	Sucipto	Kaur #		
9.	Miftachur Polman	Kaur Perencanaan	01/01	
10.	Digati sudagito	Ketua Bpd		
11.	Bambang Priyo			
12.	Dharg Ariefin			
13.	Krisbina	P. Perempuan	1/3	
14.	Abus Pramono	BPD	1/2	
15.	Rohmat	Kasi Karsa		
16.	SITUTH	BPD.		
17.	Sepren	Kasi Pelayanan		
18.	Mas Kurni	Tokoh Masyarakat		
19.	Sukur.	BPD.		

Mengetahui
Kepala Desa Dieng Kulon

Pemimpin Musdes
Ketua BPD Desa Dieng Kulon

BERITA ACARA

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DESA DIENG KULON DAN BPD DIENG KULON

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA DIENG KULON PADA BADAN USAHA MILIK DESA "PANDAWA"

Pada hari Rabu tanggal delapan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini -----

- I. SLAMET BUDIYONO : KEPALA DESA DESA DIENG KULON dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa DIENG KULON selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA-----
- II. DIQDA SUBAGYO : KETUA BPD DESA DIENG KULON
: KETUA BPD DESA DIENG KULON selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA-----
1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan Menyepakati Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa DIENG KULON pada Badan Usaha Milik Desa "PANDAWA" dan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa Bersama di Kecamatan Batur.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya -----

PIHAK KEDUA

Ketua BPD Dieng Kulon



DIQDA SUBAGYO

PIHAK PERTAMA

Kepala Desa Dieng Kulon



SLAMET BUDIYONO